

**Fenomena Perjudian Online dan Dampaknya Terhadap Ekonomi
Keluarga
(Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang)**

Diyah Pertywi Setyawati^{1*}, Agustian Widjaya²

^{1,2} STAI Nida El-Adabi Bogor

**Correspondence: dpertywi@gmail.com*

**Nomor Telephon: +62 812-8899-3082*

Abstract

This research was conducted with the aim of describing the rise of online gambling through mobile media, and the lack of understanding among some people about the prohibition of online gambling having a negative impact on the family economy in Malangnengah Village, Pagedangan District, Tangerang Regency. Using a qualitative approach and the type of research is descriptive. Data collection techniques used observation, documentation, and interviews, so that all the data was analyzed qualitatively with inductive thinking methods. The results of the study show that the rise of online gambling through the media of mobile phones in Malangnengah Village started with trial and error, then became addicted and finally became a habit. Supported by associations that are indeed involved in online gambling activities make the perpetrators addicted, thus violating the ITE law article 27 paragraph 2 and not maintaining reason (muḥāfazah al-'Aql) in maqoshid sharia.

Keywords: Online gambling; UU ITE; Sharia Economic Law.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan maraknya perjudian online melalui media handphone, dan kurangnya pemahaman pada sebagian masyarakat tentang haramnya perjudian online berdampak buruk terhadap ekonomi keluarga di Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, serta wawancara, sehingga semua data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya perjudian online melalui media handphone yang berada di Desa Malangnengah yaitu berawal dari coba-coba, kemudian ketagihan dan akhirnya menjadi kebiasaan. Didukung dengan pergaulan yang memang terlibat dalam kegiatan perjudian online membuat pelaku menjadi kecanduan, sehingga melanggar undang-undang ITE pasal 27 ayat 2 dan tidak memelihara akal (muḥāfazah al-'Aql) dalam maqoshid syariah.

Kata Kunci: Perjudian Online; UU ITE; Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Pergaulan hidup manusia diatur oleh aneka macam kaidah atau norma. Pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk kehidupan bersama yang tertib serta tentram, dengan membangun suatu keserasian antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan batiniah. Era globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan teknologi serta semakin berkembangnya arus berita melalui jaringan komunikasi sehingga melahirkan proses modernisasi yang akan memberikan dampak terhadap pengguna atau pengaksesnya.

Modernisasi melahirkan aneka macam bentuk perubahan baik secara struktural juga kultural. Salah satu bentuk asal modernisasi tadi ialah semakin berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan baru di dunia teknologi. Salah satu bentuk kejahatan akibat berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi yang saat ini tengah tersebar adalah praktik perjudian melalui media internet (internet gambling) yaitu melalui alat komunikasi canggih. Hal ini dapat mempermudah untuk melakukan perjudian secara online. (Azar, 1996: 57).

Perjudian merupakan permainan yang tidak terlepas dari unsur taruhan secara materi. Sejatinya seorang muslim tidak dibenarkan menjadikan judi sebagai media permainan, hiburan, serta pengisi waktu kosongnya, tidak dibenarkan pula menjadikan judi sebagai cara untuk mengumpulkan harta dalam kondisi apa pun, maka termasuk sudah melakukan dosa besar dalam mendapatkan harta yang dihasilkan dari berjudi. (Al-Qardhawi, 2005: 62). Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١٩

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan, Q.S. Al-Baqarah ayat 219. (<https://quran.kemenag.go.id>).

Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukaniy Al-Yamaniy Rahimahullah berkata:

أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ: بَأَنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا نَفْعٌ فَالْإِثْمُ الَّذِي يَلْحُقُ مُتَعَاتِبُهُمَا أَكْثَرُ مِنْ هَذَا النَّفْعِ، لِأَنَّهُ لَا خَيْرَ يُسَاوِي فَسَادَ الْعَقْلِ الْخَاصِلَ بِالْخَمْرِ، فَإِنَّهُ يَنْشَأُ عَنْهُ مِنَ الشُّرُوبِ مَا لَا يَأْتِي عَلَيْهِ الْخَضِرُ وَكَذَلِكَ لَا خَيْرَ فِي الْمَيْسِرِ يُسَاوِي مَا فِيهَا مِنَ الْمُخَاطَرَةِ بِالْمَالِ وَالتَّعَرُّضِ لِلْفَقْرِ، وَاسْتِجْلَابِ الْعَدَاوَاتِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى سَفْكِ الْيَمَاءِ وَهَتَاكِ الْحَرَمِ. ”اه من فتح القدير للشوكاني 1- 254 /

“Allah Subhanahu, mengabarkan bahwa khamar (minuman keras) dan judi. Walaupun di dalamnya terdapat manfaat, namun dosa yang akan menimpa pelakunya adalah lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Karena tak ada suatu kebaikan yang menandingi rusaknya akal yang terjadi akibat pengaruh khamar. Lantaran itu, akan timbul darinya keburukan yang tak terjangkau. Demikian pula, tak ada suatu kebaikan di dalam perjudian yang menandingi keburukan yang ada di dalamnya berupa pertaruhan harta, menghadapkan diri dalam risiko kefakiran, menimbulkan berbagai macam permusuhan yang akan mengantarkan kepada pertumpahan darah dan terlanggarnya kehormatan”. [Fathul Qodir (1/254) karya Asy-Syaukaniy]. (<https://markazdakwah.or.id/judi-gelap-togel-hukumnya-dalam-agama/>).

Perjudian merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma agama, yang secara yuridis diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 (Moeljatno, 2008: 111). Dalam pasal tersebut terdapat celah

hukum bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam teks, akan tetapi terlibat dalam acara perjudian di internet, seperti penjudi yang menggunakan atau menerima akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. (Suhariyanto, 2012: 166). Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku sulit memberantas perjudian dengan sistem online. Menurut Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Aswin Sasongko. "Situs judi bukan dari Indonesia saja, ada dari luar negeri dan tidak semua hukum di negara sama". (<http://inet.detik.com/red/2012/07/10/judi-online-kok-sulit-diberangus>). Perjudian tergolong komunitas komersial terbesar dengan banyak situs di internet. Menyediakan berbagai fasilitas dari model klasik hanya memainkan fungsi tombol keyboard, sampai yang sangat canggih dengan menggunakan pemikiran dan perhitungan. (Magdalena, 2007: 43).

Judi online masuk ke dalam kejahatan atau tindak pidana cybercrime, yaitu segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal. (Irfan, 2013: 185). Larangan perjudian melalui media elektronik tertuang pada pasal 27 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (<https://www.dpr.go.id>). Penggunaan media handphone yang masif menjadi salah satu akses praktik perjudian online pada sebagian masyarakat di lingkungan Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, sehingga hal inilah yang menarik perhatian penulis serta menjadi alasan untuk menelitinya.

Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab maraknya perjudian online melalui media handphone, dan bagaimana dampak yang terjadi pada kehidupan sosial maupun ekonomi bagi para pelaku perjudian tersebut. Menggunakan metode kualitatif dengan maksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik. Seperti penelitian kepustakaan (library research), diperkuat penelitian lapangan (field

research), dengan mewawancarai pemberi informasi (key informants). Dilakukan secara purposive kepada sebagian masyarakat Desa Malangnengah yang melakukan praktik perjudian online. (Moleong, 2017: 6). Penggunaan media handphone yang masif menjadi salah satu akses praktik perjudian online oleh sebagian masyarakat di lingkungan Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu, perjudian online dan objek penelitiannya adalah sebagian masyarakat Desa Malangnengah. Sumber informasi kunci diantaranya para praktisi perjudian yang didukung pendapat-pendapat seperti akademisi dan regulator di wilayah hukum tersebut.

PEMBAHASAN

Media handphone sering digunakan dalam praktik perjudian online. Berdasarkan hasil dari data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional), yang telah diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk katalog Statistik Telekomunikasi Indonesia tahun 2020. Bahwa populasi Indonesia yang telah mengakses internet di tahun 2020 mencapai 53.73 persen. Begitu pesatnya perkembangan Indonesia, di tahun yang sama juga tercatat 90.73 persen rumah tangga memiliki dan menguasai minimal satu nomor telepon seluler atau handphone. (<https://www.bps.go.id/publication/20021/10/11>).

Dari data hasil SUSENAS tersebut senada dengan yang di ungkapkan Bapak Samsul Bahri yaitu: “Zaman sekarang orang memakai handphone, memang kebutuhan, karena segala sesuatunya lebih praktis. Mau telepon dan kirim pesan pasti menggunakan handphone, cuma tergantung si pemakai. Digunakan untuk manfaat apa mudharat”. (Wawancara 30, Mei 2022).

Hal senada pun di ungkapkan oleh Bapak Ade Baraduta, S.H., selaku BINAMAS Desa Malangnengah yaitu: “Di mana-mana masyarakat baik yang muda, maupun tua dan bahkan anak kecil semua kebanyakan menggunakan alat komunikasi salah satunya handphone. Ketika handphone tersebut digunakan untuk hal-hal bersifat negatif dan sifat positif, tergantung perorangan atau individu masing-masing”. (Wawancara 06, Juni 2022). Adapun keterangan dari salah satu praktisi yaitu

saudara inisial Az (37 tahun) cenderung menggunakan handphone alasannya yaitu: “Menggunakan handphone, karena lebih praktis dan privasi terjaga jadi ga ketahuan pada saat bermain judi online”. (Wawancara 02, Juni 2022).

Berdasarkan data tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa tingkat penggunaan media handpone sering digunakan dalam praktik perjudian, karena lebih mudah dan memang praktis. Handphone sebagai alat komunikasi yang tadinya digunakan untuk hal yang positif dan bermanfaat, kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum masyarakat untuk bermain judi online, khususnya di Desa Malangnengah sehingga berdampak negatif pada si pengguna handphone itu sendiri.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Kepala Desa Malangnengah, Bapak Tata Suharta: “Pada saat belusukan banyak anak muda nongkrong pada mabar (main bareng) bilangnya main game online, ternyata main judi slot (salah satu permainan judi online). Saya sebagai kepala desa melihatnya sangat miris”. (Wawancara 02, Juni 2022). Bahkan seorang kepala desa pun miris melihat pergaulan anak muda sekarang yang gemar bermain judi online, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa begitu banyaknya tingkat penggunaan handphone sebagai sarana untuk melakukan perjudian online.

Kurangnya pemahaman pada sebagian masyarakat tentang haramnya perjudian online berdampak buruk terhadap ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang berada di Desa Malangnengah kebanyakan hanya tamatan tingkat SMP yaitu sebanyak 500an lebih dan tingkat SD hampir 400. Hal tersebut dipicu karena rendahnya partisipasi dari orang tua untuk membiayai Pendidikan anak-anaknya, sehingga secara tidak langsung berdampak pada pemahaman hukum. Baik itu hukum agama maupun hukum yang berlaku di negara ini.

Data tersebut senada dengan yang diungkapkan Bapak Apipudin, M.A.Hum., yaitu: “Masyarakat dalam hatinya sebenarnya paham, bahwa perjudian haram, namun ketika hatinya tertutup itulah yang menyebabkan orang-orang itu menjadi kafir (tertutup)”. (Wawancara 25, Mei 2022). Berdasarkan keterangan Beliau yang

dimaksud kafir adalah, para pelaku tersebut dalam hati kecil mengetahui judi hukumnya haram, namun memilih untuk mengabaikannya akibat kurangnya tingkat pemahaman sehingga menyebabkan hatinya tertutup. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ بَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ - ٢١٩

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan, Q.S. Al-Baqarah ayat 219. (<https://quran.kemenag.go.id>).

Namun, kembali lagi kepada masyarakat praktisi perjudian online. Mereka lebih menikmati keisengannya sehingga menjadi kebiasaan yang akhirnya terjerumus dan sulit untuk menghilangkan perjudian dalam pikirannya. Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 90 dan 91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ - ٩١

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Qs. Al-Maidah/5: 90-91.

Tanpa mereka sadari bahwa perjudian itu sudah berdampak buruk pada ekonominya, seperti yang diungkapkan Bapak Samsul Bahri: “Saya punya salah satu

teman terjebak judi online, dia sampai menjual tanah karena hutang dan saya ikut menyaksikan penjualan tanah tersebut. Begitu ditanya hutangnya apa dan uangnya digunakan untuk apa, ternyata judi online”. (Wawancara 30, Mei 2022). Dari As-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa’sallam dalam Shahih al-Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَبْتَدِئْ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘Alaihi Wa’sallam bersabda: Siapa bersumpah dengan mengatakan ‘demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Lâ ilâha illa Allâh’. Dan barang siapa berkata kepada kawannya, ‘mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah. HR. Al-Bukhâri, no.4860; Muslim, no.1647, (<https://almanhaj.or.id>).

Oleh sebab itu dampak perjudian online terhadap ekonomi, sangat merusak dan menyebabkan pelakunya hingga terlilit hutang. Hal senada pun diungkapkan oleh saudara Az (37 tahun) salah satu praktisi yaitu: “Karena hobi dan suka, seperti maksiat gimana sih, sudah tahu haram tapi tetap dilakukan sebagai hiburan. Sangat merugikan, yang ada abis. Biasanya bisa menyimpan duit malah abis pakai main judi semua, kalo pun menang cuma sekali kalahnya berkali-kali”. (Wawancara 02, Juni 2022).

Bahkan dirinya sendiri paham, kalau perjudian itu hukumnya haram dan sangat merugikan. Namun tetap dilakukannya karena sudah menjadi kebiasaan. Kembali lagi pada psikologis orang tersebut, untuk menahan keinginannya dalam melakukan perjudian.

Penulis mengutip kembali dari hasil wawancara dengan praktisi. Akibat kurangnya pemahaman agama berdampak buruk pada ekonomi si pelaku. Berdasarkan keterangan saudara Rd (23 tahun) yaitu: “Untuk para pemuda di RT 001 RW 004 tingkat pemahamannya sangat rendah, dilihat dari banyaknya pengguna judi online. Sangat buruk, bahkan merusak. Ibarat pepatah, “ayam yang lagi mengerami telur pun abis dijual, buat bermain judi”. (Wawancara 27, Mei 2022).

Maraknya perjudian online melalui media handphone perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik dan hukum ekonomi syariah di Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Adapun untuk masalah maraknya perjudian online melalui media handphone yang berada di Desa Malangnengah yaitu berawal dari coba-coba ataupun iseng, kemudian ketagihan dan akhirnya menjadi kebiasaan. Hal ini senada dengan yang di ungkapkan Bapak Ade Baraduta, S.H., selaku BINAMAS Desa Malangnengah: “Ada beberapa oknum pengguna handphone yang awalnya iseng akhirnya jadi kebiasaan. karena sudah terjerumus judi online, sulit untuk berhenti”. (Wawancara 06, Juni 2022).

Hal senada pun di ungkapkan Bapak Samsul Bahri yaitu: “Kadang ada suatu efek karena lingkungan bisa mempengaruhi, namun yang sangat mempengaruhi adalah faktor pergaulan. Ada orang tidak tahu terus berteman dengan pelaku judi, dan jadi tahu karena terbawa pergaulan”. (Wawancara 30, Mei 2022).

Seseorang yang awalnya tidak mengenal judi pun, ketika pergaulannya dengan orang-orang yang memang para penjudi maka secara tidak sadar bahwa orang itu sudah terbawa oleh suasana di sekitarnya. Berdasarkan ungkapan Bapak Samsul Bahri: “Ada orang tidak tahu terus berteman dengan pelaku judi, dan jadi tahu karena terbawa pergaulan. Maka pandai-pandailah memilih teman karena itu akan sangat mempengaruhi pada jiwa seseorang”. (Wawancara, 30 Mei 2022).

Ungkapan Beliau tersebut memang terbukti, ketika penulis mewawancarai salah satu praktisi yaitu saudara Az (37 Tahun) yang memang berasal dari lingkungan keluarga santri dan mengerti hukum-hukum agama, namun bisa terjerumus dalam perjudian online akibat faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku tersebut. Adapun alasan Beliau pada saat diwawancarai yaitu: “Karena hobi dan suka, seperti maksiat gimana sih, sudah tahu haram tapi tetap dilakukan, karena butuh hiburan. Kemudian lebih praktis dan privasi terjaga. Ketika sudah kecanduan jadi sulit untuk berhenti main judi online”. (Wawancara 02, Juni 2022).

Hal tersebut dapat diketahui yaitu akibat mencoba-coba dan ketagihan karena didukung dengan pergaulan yang memang terlibat dalam kegiatan perjudian online, sehingga membuat pelaku menjadi sulit untuk berhenti bermain judi. Padahal sudah jelas tertuang pada pasal 27 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (<https://www.dpr.go.id>).

Seseorang terjerumus perjudian online adalah status ekonomi yang rendah seringkali mengagap judi sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Serupa dengan ungkapan Bapak Apipudin, M.A. Hum., yaitu: “Faktor keinginan, karena sejatinya manusia itu terkadang lebih mementingkan keinginannya ketimbang kebutuhan”. (Wawancara 25, Mei 2022).

Perjudian memang sangat menjanjikan namun dampaknya sangat merusak terutama ekonomi. Seperti yang diungkapkan Bapak Samsul Bahri: “Karena judi menjanjikan jadi terobsesi. Menang paling dua ratus ribu tapi kalahnya satu juta”. (Wawancara 30, Mei 2022). Bahkan kerusakannya pun hingga menyebabkan permusuhan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Ungkapan ini senada dengan Bapak Ade Baraduta, S.H., selaku BINAMAS Desa Malangnengah: “Dampaknya sudah banyak di masyarakat dari keributan hingga perceraian akibat judi online”. (Wawancara 06, Juni 2022).

Pemerintah pusat yang kurang memfasilitasi pemerintah daerah dalam memblokir situs-situs perjudian online, berdampak terhadap maraknya kasus tersebut, hal ini diungkapkan Bapak Tata Suharta selaku Kepala Desa Malangnengah: “Pihak telekomunikasi terutama kominfo harusnya melarang didukung dari perusahaan-perusahaan penyedia layanan jaringan seluler”. (Wawancara 02, Juni 2022).

Padahal tertuang pada pasal 40 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi

Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (<https://www.dpr.go.id>). Hal tersebut diungkapkan BINAMAS Desa Malangnengah Bapak Ade baraduta,S.H., yaitu: “Kita selaku pembina masyarakat, ketika ada oknum warga masyarakat yang bermain judi online otomatis akan kita tegur. Minimal pertama akan kita tegur, kedua akan diberi arahan dan pembinaan untuk tidak mengulanginya lagi”. (Hasil wawancara 06 Juni 2022).

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan yaitu kurangnya fasilitas pendukung aparat penegak hukum dalam meminimalisir perjudian online, dalam melacak oknum-oknum yang melanggar Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 2 tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan hasil dari penelitian, handphone sebagai alat komunikasi yang tadinya digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum masyarakat untuk bermain judi online, karena lebih mudah dan praktis. Kurangnya pemahaman agama dalam keluarga menyebabkan suami atau pun anak-anaknya terjerumus dalam perjudian. Tanpa mereka sadari bahwa perjudian itu sudah berdampak buruk pada ekonominya dan sangat merusak hingga menyebabkan pelakunya terlilit hutang. Maraknya perjudian online melalui media handphone yang berada di Desa Malangnengah yaitu berawal dari coba-coba, kemudian ketagihan dan akhirnya menjadi kebiasaan. Sebagian masyarakat yang sering melakukan aktivitas judinya disebabkan oleh lingkungan tempat mereka bekerja maupun pergaulan dengan teman-temannya. Masyarakat yang menjadi praktisi judi online menjadikan perjudian sebagai cara instan untuk mendapatkan uang, namun hal itu semakin merusak ekonomi dirinya. Kesulitannya aparat sipil baik dari kepala desa, maupun BINAMAS untuk menekan maraknya perjudian online akibat regulasi pemerintah pusat dan Kominfo yang kekurangan tenaga ahli dalam memblokir situs-situs perjudian online.

Berdasarkan hasil pengelolaan dan analisa data yang telah penulis lakukan berkaitan dengan maraknya perjudian online melalui media handphone di Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Bagi aparaturnya dan Binamas Desa Malangnengah, lebih memperhatikan lagi keadaan masyarakatnya dengan memberikan himbauan dan edukasi terkait bahayanya handphone digunakan dalam bermain judi online. Bagi akademisi dan tokoh masyarakat, lebih melakukan pendekatan lagi melalui pengajian-pengajian, untuk meningkatkan pemahaman pada masyarakat mengenai dampak negatif akibat terjerumus judi online. Bagi praktisi judi online, diharapkan dapat berhenti dalam aktivitasnya bermain judi online, untuk menghindari dampak yang lebih buruk lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2005. Fikih Hiburan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azar, Muhammad. 1996. Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam. Yogyakarta: LESISKA.
- Irfan. Nurul dan Masyrofah. 2013. Fiqh Jjinayah, Jakarta: Amzah.
- Magdalena. Merry dan Maswigrantoro Roes Setyadi. 2007. Cyberlaw Tidak Perlu Takut. Yogyakarta: Andi.
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moleong. Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto. Soerjono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-PRESS.
- Suhariyanto. Budi. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan. <https://quran.kemenag.go.id>
<https://almanhaj.or.id/5701-jauhi-judi-supaya-anda-tidak-rugi.html>
<https://yuridis.id/pasal-303-kuhp-undang-undang-hukum-pidana/>
<https://www.dpr.go.id>
<https://www.bps.go.id/publication/20021/10/11>